



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizqi Humawan Alias Damen Bin Sangsang
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /28 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Sundo Asri, RT 19/07, Ds. Banaran, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Bakso)

Terdakwa Rizqi Humawan Alias Damen Bin Sangsang ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/1//RES.1.11./2024/Sek.Sbr;

Terdakwa Rizqi Humawan Alias Damen Bin Sangsang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZQI HUMAWAN alias DAMEN bin SANGSANG** bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan terhadap terdakwa **RIZQI HUMAWAN alias DAMEN bin SANGSANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor berupa mobil Toyota CALYA No. Pol : AD-9151-YN tahun2019, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JK117073, Nosin : 3NRH413319 berikut STNK dan kuncinya .

2. 1 (satu) lembar surat keterangan bukti kepemilikan 1 (satu) unit KBM Toyota CALYA No. Pol : AD-9151-YN tahun2019, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JK117073, Nosin : 3NRH413319 yang dikeluarkan oleh Koperasi simpan pinjam Pangestu Sragen. Dikembalikan kepada saksi SUDARTO.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **RIZQI HUMAWAN ALIAS DAMEN BIN SANGSANG** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di rumah saksi SUDARTO BIN SAWIYO yang beralamat di Dukuh Gempol Rt.08, Desa. Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RIZQI HUMAWAN ALIAS DAMEN BIN SANGSANG** dan saksi SUDARTO BIN SAWIYO (yang selanjutnya disebut saksi korban) sudah kenal, karena saksi korban sebagai anggota Kepolisian sedangkan terdakwa sebagai Petugas Harian Lapangan (PHL) di Satlantas Polres Sragen.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 terdakwa mempunyai niat akan merental kendaraan bermotor berupa mobil kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban untuk merental mobil tetapi saksi korban belum mengijinkan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa menelpon saksi korban dengan maksud akan meminjam atau merental mobil selama 3 (tiga) hari dari hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023 dengan biaya rental perhari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), tetapi saksi korban belum bisa mengijinkan terdakwa untuk merental mobilnya karena saksi korban harus minta ijin kepada istrinya, Selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menelpon saksi korban dengan mengatakan “Bagaimana bang istrimu” lalu saksi korban menjawab “ Ok” kemudian terdakwa menjawab “ ya nanti tak ambil bang sekalian share lok, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban yang beralamat di Dukuh Gempol Rt.08, Desa. Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dan bertemu dengan saksi korban, kemudian saksi korban



menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor berupa mobil Toyota CALYA No. Pol : AD-9151-YN tahun 2019, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JK117073, Nosin : 3NRH413319 berikut STNK dan kuncinya kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan "nanti bayarannya saya transfer bang",

- Bahwa setelah menguasai 1 (satu) unit kendaraan bermotor berupa mobil Toyota CALYA No. Pol : AD-9151-YN tahun 2019, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JK117073, Nosin : 3NRH413319 berikut STNK dan kuncinya terdakwa langsung mengemudikan mobil tersebut kerumah saksi SUTRISNO ALIAS TRIS GALI yang beralamat di Dk. Kedungmiri, Rt. 02/05, Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur untuk menukar jaminan yang terdahulu yaitu mobil Honda Mobilio yang digadaikan terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi korban untuk biaya sewa selama 3 (tiga) hari.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 terdakwa menerima pengiriman Whatsaap dari saksi korban yang isinya menanyakan keberadaan mobilnya, dan terdakwa menjawab "tidak sampai satu bulan dan ini job rental sudah pada masuk" padahal kenyataannya mobil milik saksi korban tidak dipakai untuk rental tetapi digadaikan kepada saksi SUTRISNO ALIAS TRIS GALI.

- Bahwa setiap hari saksi korban selalu mengirim Whatsaap untuk segera mengembalikan mobilnya tetapi terdakwa selalu beralasan job selalu ramai.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban untuk membayar rental.

- Bahwa karena sampai tanggal 29 Oktober 2023 terdakwa tidak mengembalikan mobil kepada saksi korban maka saksi korban melaporkan kepihak yang berwajib guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2023 terdakwa ditangkap oleh saksi M ANDRI SAPUTRO, S. H. didepan Alfamart jalan Ahmad Yani KM.6, Kel Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RIZQI HUMAWAN ALIAS DAMEN BIN SANGSANG** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di rumah saksi SUDARTO BIN SAWIYO yang beralamat di Dukuh Gempol Rt.08, Desa. Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RIZQI HUMAWAN ALIAS DAMEN BIN SANGSANG** dan saksi SUDARTO BIN SAWIYO (yang selanjutnya disebut saksi korban) sudah kenal, karena saksi korban sebagai anggota Kepolisian sedangkan terdakwa sebagai terdakwa sebagai Petugas Harian Lapangan (PHL) di Satlantas Polres Sragen.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 terdakwa mempunyai niat akan merental kendaraan bermotor berupa mobil kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban untuk merental mobil tetapi saksi korban belum mengijinkan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa menelpon saksi korban dengan maksud akan meminjam atau merental mobil selama 3 (tiga) hari dari hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023 dengan biaya rental perhari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), tetapi saksi korban belum bisa mengijinkan terdakwa untuk merental mobilnya karena saksi korban harus minta ijin kepada istrinya, Selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menelpon saksi korban dengan mengatakan "Bagaimana bang istrimu" lalu saksi korban menjawab " Ok" kemudian terdakwa menjawab " ya nanti tak ambil bang sekalian share lok, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban yang beralamat di Dukuh Gempol Rt.08, Desa. Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dan bertemu dengan saksi korban, kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor berupa mobil Toyota CALYA No. Pol : AD-9151-YN tahun2019, warna putih, Noka :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA6GJ6JK117073, Nosin : 3NRH413319 berikut STNK dan kuncinya kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan “nanti bayarannya saya transfer bang”.

- Bahwa setelah menguasai 1 (satu) unit Kendaraan bermotor berupa mobil Toyota CALYA No. Pol : AD-9151-YN tahun2019, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JK117073, Nosin : 3NRH413319 berikut STNK dan kuncinya terdakwa langsung mengemudikan mobil tersebut kerumah saksi SUTRISNO ALIAS TRIS GALI yang beralamat di Dk. Kedungmiri, Rt. 02/05, Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur untuk menukar jaminan yang terdahulu yaitu mobil Honda Mobilio yang digadaikan terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi korban untuk biaya sewa selama 3 (tiga) hari.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 terdakwa menerima pengiriman Whatsaap dari saksi korban yang isinya menanyakan keberadaan mobilnya, dan terdakwa menjawab “tidak sampai satu bulan dan ini job rental sudah pada masuk” padahal kenyataannya mobil milik saksi korban tidak dipakai untuk rental tetapi digadaikan kepada saksi SUTRISNO ALIAS TRIS GALI.

- Bahwa setiap hari saksi korban selalu mengirim Whatsaap untuk segera mengembalikan mobilnya tetapi terdakwa selalu beralasan job selalu ramai.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban untuk membayar rental.

- Bahwa karena sampai tanggal 29 Oktober 2023 terdakwa tidak mengembalikan mobil kepada saksi korban maka saksi korban melaporkan kepihak yang berwajib guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2023 terdakwa ditangkap oleh saksi M ANDRI SAPUTRO, S. H. didepan Alfamart jalan Ahmad Yani KM.6, Kel Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDARTO Bin SAWIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai sebagai PHL di Satlantas Polres Sragen;
- Bahwa terdakwa telah menyewa kendaraan saksi yaitu 1 (satu) unit KBM Toyota Calya, NoPol.: AD-9151-YN, tahun: 2019, Warna: Putih, NoKa: MHKA6GJ6JKJ 117073, NoSin: 3NRH413319, a.n.Partini, Gempol Rt.8, Sambirejo, Sragen akan tetapi sampai dengan sekarang kendaraan tersebut tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dengan maksud untuk menyewa atau merental 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Calya No.Pol: AD-9151-YN, tahun: 2019, warna: putih milik saksi, namun saat itu saksi belum memberi jawaban boleh atau tidaknya, dan setelah itu Terdakwa selalu menanyakan mobil saksi boleh di rental atau tidak;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau istrinya mempunyai usaha rental dan 7 unit mobilnya sudah dipakai semua maka harus mencari armada lagi, dan saksi percaya jika istri Terdakwa merupakan pengusaha rental mobil karena saat itu juga mengatakan mempunyai 7 unit mobil yang sudah dipakai konsumen serta saksi juga mencari informasi sehingga saksi melepaskan atau merentalkan mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi ditelpon oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi yang intinya “ bang mobilmu tak go sik, mengko tak rental sehari semalam tak kasih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), tak gowo telung dino bang “ lalu saksi jawab “ tak koordinasi karo bojoku sik “ lalu telp dimatikan, kemudian saksi langsung memberitahu kepada istri saksi “mobile arep disilih kancaku ko dikeki duit rental sedino sewengi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) “ lalu dijawab istri saksi “ yo ra popo ben karo dipanasi”. Sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa menelfon kembali mengatakan “ piye bang bojomu “ saksi jawab “ ok “ lalu Terdakwa mengatakan “ yo ko tak jipuk bang, karo serlok bang “ sekira pukul 10.00 wib Terdakwa sampai di rumah saksi diantar dengan menggunakan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn



sepeda motor oleh temannya yang saksi tidak kenal, setelah itu saksi mengambil kunci mobil Toyota Calya, No Pol : AD 9151 YN milik saksi tersebut beserta STNK dan kunci kontak saksi berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "ko biayane tak transfer bang" lalu mobil Toyota Calya, No Pol: AD 9151 YN berikut STNK dan selanjutnya mobil milik saksi di bawa pergi oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 13.57 wib Terdakwa mengirimkan bukti tranferan melalui WA saksi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membayar sewa mobil tanggal 12 Oktober sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 08.58 wib saksi menanyakan melalui WA kepada Terdakwa yang intinya kelanjutan rental mobil tersebut karena sudah tiga hari, dalam WA tersebut Terdakwa mengatakan bahwa akan menambah waktu rental;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 15.49 wib Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada saksi sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta mengatakan bahwa mau menambah waktu rental selama 2 hari;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.35 wib saksi menanyakan melalui WA kepada Terdakwa bahwa posisi mobil milik saksi berada dimana lalu dijawab di sekitar Lemah Abang Sambungmacan lalu saksi menanyakan mobil mau dikembalikan kapan lalu dijawab oleh Terdakwa tidak sampai satu bulan dan job sudah pada masuk;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 06.02 wib saksi menanyakan kepada Terdakwa lewat WA bahwa seharusnya mobil milik saksi hari ini sudah dikembalikan namun dijawab oleh Terdakwa mengatakan "sing tenang wes dicateti bojoku, armadane sih mlaku " sekira pukul 17.01 wib saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa bahwa posisi dimana lalu dijawab posisi menuju masjid zaid;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 10.40 wib saksi menanyakan kepada Terdakwa lewat WA bahwa tambah hari namun uang belum ditransfer lalu dijawab besok malam mau ditransfer kemudian saksi mengatakan bahwa hitungan yang jelas lalu di jawab oleh Terdakwa saksi suruh tenang sudah dicatat istrinya kalau sudah dikasih istrinya langsung ditransfer;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.57 wib saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa melalui WA bahwa info mobil



saksi serta uang tranferan belum masuk, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa nanti sore akan ditransfer, dan Terdakwa berjanji akan membawa mobil dan tanggung jawab penuh, kemudian sekitar pukul 15.53 wib saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa melalui WA bahwa apa benar mobil saksi dibawa sendiri serta saksi suruh video call serta jangan sampai digelapkan atau digadaikan dan dijawab bahwa nanti jika sudah dibawa akan di video call, lalu saksi menyuruh jangan jauh-jauh serta jangan di pakaikan orang lain, kemudian dijawab tenang sudah ada pembukuan, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengirimkan foto 2 orang yang berada dirumahnya bahwa ada yang mau merental mobil lalu saksi suruh transfer uang rental yang belum dibayar tapi dijawab nunggu istrinya serta mengatakan bahwa sudah ditotal pembukuan karena ada 4 kbm yang juga dirental, sekira pukul 21.12 wib saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa melalui WA segera ditransfer kemudian dijawab saksi disuruh tenang karena Terdakwa punya istri pengusaha rental serta istrinya mengatakan melalui voice note bahwa saksi korban suruh tenang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 wib saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa melalui WA bahwa sampai sekarang terdakwa tidak mentransfer uang rental berarti mulai ruwet lalu dijawab bahwa uang sudah dikasih sama istrinya serta ditambah lima hari sekalian, lalu saksi mengatakan bahwa sampai tanggal ini memang sudah lima hari, kemudian dijawab nanti siang akan ditransfer, lalu saksi mengatakan kemarin mau ditransfer sore siang nanti juga kaya gitu lagi, terdakwa menjawab pokoknya tenang, lalu saksi mengatakan saksi suruh tenang sejak kemarin tetapi kenyataanya tidak ada transferan lalu dijawab lagi suruh tenang semua sudah mau ditransfer oleh istrinya. Sekitar pukul 13.00 wib saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa melalui WA bahwa gak usah omong saja kenyataanya tidak ada transferan lalu di jawab suruh tenang hari ini mau ditransfer lalu saksi jawab suruh tenang tidak ada kenyataanya lalu dijawab mau hitung hitungan dulu yang bayak milik saksi, kemudian pukul 19.49 wib mengirimkan video uang mengatakan mau dihitung dulu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 04.56 wib saksi menanyakan melalui WA kepada Terdakwa bahwa mobil milik saksi hari Senin diantar pulang ke rumah saksi supaya saksi mengetahui kondisi armadanya karena tidak jelas keberadaanya serta siapa yang memakai, kemudian dijawab gak mau mengembalikan Senin karena masih banyak orderan kemudian mengirimkan bukti transferan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) suruh mengecek sudah masuk belum transferanya kemudian mengatakan bahwa masih minta satu hari ini masuk pembukuan belum dibayar serta mengatakan mau mengantar ke masjid Solo;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 wib sekira pukul 10.03 wib saksi menanyakan melalui WA kepada Terdakwa bahwa mobil saksi kapan mau mengembalikan karena saksi sudah ditanyai oleh istri saksi mengenai mobil tersebut kemudian dijawab hari Rabu sore mau dikembalikan, lalu saksi menyuruh sore ini untuk dikembalikan namun Terdakwa tidak membalas WA saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.56 wib saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa bahwa mobil saksi jadi tidak dikembalikan kemudian dijawab sebentar saat ini masih di masjid Solo nanti mau dikabari serta mau transfer jika sudah berhenti, saksi mengatakan kepada Terdakwa melalui WA untuk mobil saksi dibawa pulang ke rumah saksi dulu lalu dijawab nanti sore mau dikembalikan ke rumah saksi. Sekira pukul 16.28 wib saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa melalui WA jadi tidak untuk di antar pulang ke rumah saksi mobilnya lalu dijawab masih dibawa, dan berjanji uang rental akan ditranfer serta mobil dikembalikan lalu mengatakan lagi jika nanti tidak kemalaman mau dikembalikan namun jika kemalaman mau dikembalikan besok hari. Sekira pukul 19.58 wib saksi menanyakan lagi melalui WA memastikan untuk mobil saksi dikembalikan besok lalu dijawab iya besok dikembalikan serta mengatakan belum ditransfer untuk uang rentalannya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06.54 wib saksi menanyakan melalui WA kepada Terdakwa menanyakan jam berapa mobil saksi mau dikembalikan kerumah saksi lalu dijawab nanti siang saksi masih tidur ditempat istri, kemudian saksi tanyakan lagi uang rentalanya tunai saja tidak usah ditransfer karena nanti mau mengembalikan mobil saksi, lalu dijawab OK. Kemudian sekira pukul 09.14 wib Terdakwa mengatakan melalui WA bahwa masih ada 1 tarikan untuk mengantar orang, kemudian saksi jawab kemarin mau dikembalikan tidak jadi sore juga tidak jadi, malah masih ada 1 kali tarikan lagi kata-kata gak ada yang bisa dipegang, kemudian dijawab pokoknya hari ini mau dikembalikan mobil milik saksi, sekira pukul 11.17 wib saksi menanyakan lagi melalui WA bahwa kok menjadi ruwet suruh ngembalikan juga tidak dikembalikan, lalu dijawab sambil ketawa, lalu saksi bilang lagi untuk segera dikembalikan kok jadi ribet lalu dijawab iya mau dikembalikan, pada

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn



pukul 13.55 wib saksi menanyakan lagi melalui WA kejelasan jam berapa mobil saksi dikembalikan lalu dijawab jam 16.00 wib mau dikembalikan. Sekira pukul 15.26 wib saksi menanyakan lagi untuk segera dikembalikan jangan molor lagi melalui WA namun WA Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan hanya centang satu serta saksi menghubungi atau menelfon melalui nomor HP seluler milik Terdakwa sudah tidak bisa lagi atau tidak aktif;

- Bahwa saksi sudah menerima uang rental dari terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui transfer untuk sewa selama 10 hari, dan seharusnya mobil dikembalikan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023;

- Bahwa 1 (satu) unit KBM Toyota Calya, No Pol: AD-9151-YN, tahun: 2019, Warna: Putih, NoKa: MHKA6GJ6JKJ117073, NoSin: 3NRH413319 adalah mobil milik saksi yang disewa terdakwa dan sampai saat ini belum dikembalikan;

- Bahwa saksi tidak memiliki usaha rental/sewa mobil dan yang membuat saksi yakin sehingga mau menyerahkan mobil di sewa Terdakwa karena saksi yakin saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa istri Terdakwa telah memiliki usaha rental dan memiliki 7 (tujuh) unit mobil yang telah dipakai konsumen dan selain itu alasan korban menyerahkan mobil di rental karena Terdakwa Rizqi menjanjikan uang sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. PARTINI binti MITRO SUWARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.18 wib sewaktu saksi sedang mengajar di TK Pertiwi 1 Sambirejo suami saksi yaitu saksi SUDARTO memberitahu melalui WA dengan mengatakan 1 (satu) unit KBM Toyota Calya, No Pol : AD 9151 YN,Thn 2019, Warna Putih, No Ka : MHKA6GJ6JKJ117073, No Sin : 3NRH413319N mau dipinjam / dirental Terdakwa Rizqi Humawan alias Damen selama 3 hari dengan bayaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) satu hari satu malam, kemudian saksi memperbolehkan untuk dibawa cuma 3 hari saja,lalu suami saksi menanyakan lagi kepada saksi Surat STNK di taruh dimana kemudian saksi menjawab saksi taruh di tas warna biru, kemudian beberapa saat suami saksi menelfon lagi mengatakan bahwa STNK dicari tidak ketemu, kemudian saksi pulang kerumah dan saksi menyerahkan STNK tersebut ke suami saksi lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat mengajar lagi ke TK Pertiwi 1 Sambirejo, sekira pukul 12.00 wib saksi pulang kerumah dan bertemu suami saksi lalu mengatakan mobil sudah diambil dan dibawa Terdakwa Rizqi Humawan alias Damen;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 pagi saksi menanyakan kepada suami saksi mobilnya belum dikembalikan, kemudian suami saksi mengatakan bahwa Terdakwa Rizqi Humawan alias Damen menambah 2 hari lagi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar sore hari saksi menanyakan kepada suami saksi mobilnya kok belum kembali, lalu suami saksi mengatakan mau menambah lagi dan sudah mentransfer uang Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 saksi menanyakan lagi kepada suami saksi mobilnya kok belum dikembalikan lagi, kemudian suami saksi menelfon Terdakwa dan berkomunikasi dengan saksi lalu Terdakwa mengatakan tenang saja mobilnya aman yang membawa terdakwa sendiri;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 suami saksi mengatakan bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 saksi Sudarto mengatakan kepada saksi bahwa mobil mau dikembalikan oleh Terdakwa jika tidak kemalaman sore mau diantar ke rumah namun jika kemalaman mau diantar Kamis pagi jam 10.00 wib namun mobil tidak diantar juga;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 suami saksi mengatakan kalau hp Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian suami saksi mau mencari Terdakwa ke rumahnya, setelah pulang dari kerja, kemudian suami saksi menelfon saksi sudah dari rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak ada di rumah serta mengatakan mobilnya hilang, kemudian setelah suami saksi sampai rumah mengatakan kepada saksi bahwa nanti menunggu 2 hari jika tidak ada perkembangan akan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambirejo;

- Bahwa 1 (satu) unit KBM Toyota Calya, No Pol: AD-9151-YN, tahun: 2019, Warna: Putih, No Ka : MHKA6GJ6JKJ117073, No Sin: 3NRH413319 tersebut adalah milik suami saksi yang dibeli pada bulan Mei tahun 2019;

- Bahwa saksi dan suami saksi percaya kepada terdakwa karena Terdakwa mengatakan jika istri Terdakwa adalah pengusaha rental mobil yang saat itu banyak job dan kekurangan armada/mobil sehingga mau

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn



merental mobil milik suami saksi dengan uang sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. SUTRISNO Alias TRIS GALI Bin TO PARDI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi alamat Dk. Kedungmiri Rt. 02/05 Ds. Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi untuk mengganti mobil mobilio yang sudah digadaikan lebih dahulu;

- Bahwa ketika saksi berada di rumah, saksi di hubungi oleh saksi ALEX bahwa Terdakwa Risqi Humawan alias Damen akan meminjam uang dengan jaminan mobil Honda Mobilio, kemudian ALEX datang bersama Terdakwa Risqi Humawan alias Damen dengan membawa mobil Honda Mobilio dan pada saat itu Terdakwa Risqi Humawan alias Damen meminjam uang dari saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan perjanjian dalam waktu 10 (sepuluh) hari sampai 2 (dua) minggu dan Terdakwa akan mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sekitar satu minggu;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Risqi Humawan alias Damen datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa mobil Honda mobilio tersebut mau di ganti oli dan sebagai pengganti jaminannya saksi di suruh membawa Toyota Calya, warna putih, tahun 2019, dengan No.Pol AD- 9151-YN berikut STNK dan kunci kontaknya dan saksi tidak tahu siapa pemilik mobil honda mobilio tersebut;

- Bahwa saksi juga tidak tau pemilik 1 (satu) unit mobil toyota calya namun setelah kasus ini baru mengetahui karena diberitahu oleh Penyidik kalau mobil Calya milik saksi Sudarto, 37 tahun, Polri, Islam alamat Dk. Gempol Rt. 19 Ds. Sambirejo Kec. Sambirejo, Kab. Sragen pada saat diperiksa di Polsak Sambirejo;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mendapatkan mobil Calya yang di jaminkan kepada saksi, karena sesuai perjanjian antara saksi dan Terdakwa sudah jatuh tempo, lalu saksi mencari saksi Alek dan saat itu tidak ketemu dengan sdr. Alek, kemudian saksi mencari Terdakwa dirumahnya juga tidak ketemu tetapi bertemu orang tua Terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan sudah ada beberapa orang yang mencari Terdakwa masalah mobil, kemudian saksi mencari pemilik mobil calya sesuai alamat di STNK atas nama PARTINI alamat Dk. Gempol Rt. 19 Ds. Sambirejo Kec. Sambirejo, Kab. Sragen setelah bertemu dengan saksi Sudarto selaku pemilik mobil, saksi memberitahu jika Terdakwa telah menyewa mobil namun tidak dikembalikan dan melaporkan kejadian ke Polsek Sambirejo;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB ketika saksi berada di rumah, saksi Alex dan Terdakwa Risqi Humawan alias Damen datang kerumah dan berkata akan meminjam uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan jaminan mobil Daihatsu terios dan saksi mengiyakan, lalu saksi menyerahkan uang Rp. 18.000.000,- dengan cara di transfer kepada Terdakwa, dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa mengembalikan uang pinjaman dan mobil Daihatsu terios juga diambil;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2023, saksi Alek bersama Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan jaminan mobil Daihatsu xenia dan saksi menyetujui lalu saksi menyerahkan uang Rp. 18.000.000,- dengan cara transfer kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal pada tanggal 24 September 2023 saksi menyuruh Terdakwa untuk segera mengambil 1 (satu) unit mobil Xenia dan uang milik saksi untuk segera dikembalikan, kemudian pada awal bulan Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Alek besama Terdakwa kembali datang kerumah saksi mengatakan bahwa untuk mobil Xenia akan diganti jaminan dengan mobilio, kemudian saksi ditransfer uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai bunga pinjamannya kemudian mobil xenia tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa dan mobilio di tinggal di rumah saksi;

- Bahwa hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa mobil Honda mobilio tersebut mau di ganti oli dan sebagai pengganti jaminannya saksi di suruh membawa Toyota Calya, warna putih, tahun 2019, dengan No. Pol AD-9151-YN tersebut, berikut STNK dan kunci kontaknya, karena sesuai perjanjian dengan Terdakwa sudah melebihi dari waktu jatuh tempo, lalu saksi mencari saksi Alek namun tidak ketemu kemudian saksi mencari Terdakwa dirumahnya dan tidak ketemu dan bertemu orang tua Terdakwa dengan mengatakan ada beberapa orang yang mencari Terdakwa masalah mobil, kemudian saksi mencari pemilik mobil calya

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai alamat STNK atas nama PARTINI alamat Dk. Gempol Rt. 19 Ds. Sambirejo Kec. Sambirejo, Kab. Sragen setelah sampai dirumah pemilik mobil Calya saksi bertemu dengan saksi Sudarto selaku pemilik mobil, saksi memberitahu jika Terdakwa telah menyewa mobil miliknya namun tidak dikembalikan dan mengadukan permasalahan tersebut ke Polsek Sambirejo;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. ALEK Bin WARAS (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya, warna putih, tahun 2019, dengan No.Pol: AD-9151-YN tersebut di rumah saksi SUTRISNO Alias TRIS GALI alamat Dk. Kedungmiri Rt. 02/05 Ds. Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi;

- Bahwa awalnya saksi di hubungi oleh Terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan orang yang mau meminjami uang dengan jaminan mobil Honda Mobilio, kemudian saksi menghubungi saksi Sutrisno alias Tris Gali untuk menawarkan mobil yang akan dijadikan jaminan uang dan saksi Sutrisno alias Tris Gali menyetujui lalu saksi bersama Terdakwa dengan mengendarai mobil Honda Mobilio datang ke rumah saksi Sutrisno alias Tris Gali alamat Dk. Kedungmiri Rt. 02/05 Ds. Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi, setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Sutrisno alias Tris Gali akan meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Honda Mobilio, namun pada saat itu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Sutrisno alias Tris Gali bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), lalu sdr. Sutrisno alias Tris Gali menyerahkan uang tersebut dengan cara di transfer, dan saat itu juga terjadi kesepakatan mobil akan diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sampai 2 (dua) minggu, dan saat pengambilan mobil Terdakwa sanggup mengembalikan uang pinjaman kepada saksi Sutrisno sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sekitar satu minggu kemudian melalui telephone saksi di hubungi oleh Terdakwa bahwa mobil Honda mobilio yang dijadikan jaminan pinjama uang akan di ganti olinya dan sebagai pengganti jaminannya adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya, warna putih, tahun 2019, dengan No.Pol.: AD- 9151-YN berikut STNK dan kunci kontaknya, begitu juga saksi Sutrisno Alias Tris Gali juga memberitahu kepada saksi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa telah mengganti jaminan pinjaman uang 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio di tukar atau diganti dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya, warna putih, tahun 2019, dengan No.Pol.: AD- 9151-YN berikut STNK dan kunci kontaknya;

- Bahwa potongan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi kepada saksi sebagai perantara sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk saksi SUTRISNO alias Tris Gali;

- Bahwa setelah mobil merk Toyota Calya, warna putih, tahun 2019, dengan No.Pol:AD-9151-YN tersebut setelah dijadikan jaminan ternyata tidak diambil lagi oleh Terdakwa dan ada orang yang menemui saksi dengan mengatakan minta foto mobil tersebut, lalu saksi menghubungi saksi Sutrisno Alias Tris Gali, dan saksi Sutrisno Alias Tris Gali mengatakan uang yang di pinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan;

- Bahwa pemilik mobil toyota calya tersebut melaporkan ke Polsek sambirejo;

- Bahwa pada mulanya saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud untuk dimintai tolong agar mencarikan orang yang mau meminjami uang dengan jaminan mobil, lalu saksi menghubungi sdr. Niken Wijayanti (istri saksi Sutrisno) dan sdr. Niken bersedia untuk meminjami uang dengan jaminan mobil, kemudian saksi bersama Terdakwa berangkat menuju kerumah sdr. Niken Wijayanti/saksi Sutrisno Alias Tris Gali, sesampainya dirumah saksi Sutrisno, Terdakwa berkata akan meminjam uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan jaminan mobil Daihatsu terios, selang beberapa hari kemudian pinjam uang Rp. 18.000.000,- telah dikembalikan dan 1 (satu) unit mobil Toyota Terios yang menjadi jaminan telah diambil oleh Terdakwa, selang beberapa hari kemudian saksi kembali diajak oleh Terdakwa kerumah saksi Sutrisno dengan maksud akan meminjam uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan jaminan mobil Daihatsu Xenia dan baik uang pinjaman Rp. 18.000.000,- sudah dikembalikan dan jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia juga telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa dan kembali meminta tolong untuk dicarikan orang yang mau meminjami uang dengan jaminan mobil Honda Mobilio kemudian saksi kembali menghubungi saksi Sutrisno untuk menawarkan mobil yang akan di jadikan jaminan pinjaman uang oleh Terdakwa dan saksi Sutrisno juga menyetujui, kemudian saksi bersama Terdakwa datang kerumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno alamat Dk. Kedungmiri Rt. 02/05 Ds. Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi, dan sesampainya di rumah saksi Sutrisno, Terdakwa meminjam uang kepada saksi Sutrisno sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio dan saat itu sepakat bahwa Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan uang di berikan oleh sdr. Sutrisno kepada Terdakwa dengan cara di Transfer, dengan perjanjian pengambilan jaminan mobil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sampai 2 (dua) minggu dan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Sutrisno, selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi kembali dihubungi melalui telephone oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil Honda mobilio yang dijaminan kepada saksi Sutrisno akan di ganti oli mesinnya dan sebagai pengganti jaminannya akan diganti dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya, warna putih, tahun 2019, dengan No.Pol.: AD- 9151-YN berikut STNK dan kunci kontaknya dan selang beberapa hari kemudian saksi Sutrisno juga menghubungi saksi bahwa jaminan mobil Honda Mobilio telah diganti oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit Kbm Toyota Calya No.Pol.: AD-9151-YN warna putih tahun 2019. Setelah mobil tersebut dijadikan jaminan pinjaman uang oleh Terdakwa kepada saksi Sutrisno ternyata hingga sekarang ini tidak diambil, dan saksi mengetahui pada saat ada teman saksi yang telah mencari Terdakwa terkait permasalahan mobil, kemudian saksi menghubungi saksi Sutrisno menanyakan apakah mobil merk Toyota Calya, warna putih, tahun 2019, dengan No.Pol.: AD-9151-YN masih berada pada saksi Sutrisno alias Tris Gali dan uang yang dipinjam oleh Terdakwa sudah dikembalikan dan dijawab oleh saksi Sutrisno bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya masih berada di rumah saksi Sutrisno dan uang pinjaman juga belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat menggadaikan merk Toyota Calya, warna putih, tahun 2019, dengan No.Pol.: AD-9151-YN terdakwa tidak mengajak saksi, sehingga saksi mengetahui karena diberitahu oleh saksi SUTRISNO ALIAS TRIS GALI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 melalui pesawat telephone terdakwa menghubungi saksi Sudarto dengan maksud untuk merental/menyewa mobil Toyota Calya milik saksi SUDARTO, namun saat itu saksi Sudarto tidak langsung memberikan jawaban boleh dan tidaknya mobil di sewa/dirental;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi Sudarto melalui telephone yang intinya terdakwa akan menyewa/merental mobil milik saksi Sudarto untuk terdakwa sewa/rental sehari semalam sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan akan terdakwa sewa selama 3 (tiga) hari, namun saat itu saksi Sudarto masih akan bertanya kepada istrinya lalu sekira pukul 09.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi Sudarto dan bertanya "Piye bang bojomu" di jawab "OK", lalu terdakwa berkata "Yo mengko tak jupuke bang karo serlok bang" lalu sekira jam 10.00 WIB terdakwa tiba di rumah saksi Sudarto lalu saksi Sudarto menyerahkan anak kunci, STNK dan mobil Toyota Calya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "mengko biyane tak transfer bang", lalu kendaraan bermotor Calya milik saksi Sudarto tersebut langsung terdakwa bawa ke rumah saksi Sutrisno yang beralamat Dk. Kedungmiri RT02/05 Ds. Sambirejo Kec.Mantingan Kab. Ngawi dengan maksud akan terdakwa jadikan pengganti jaminan yang sebelumnya terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio kepada saksi Sutrisno;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Sutrisno, terdakwa menyerahkan mobil Toyota Calya milik saksi Sudarto beserta kunci dan STNK nya sebagai jaminan gadai ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menggadaikan mobil kepada saksi Sutrisno berupa mobil Daihatsu Terios sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena terdakwa belum bisa mengambil kendaraan bermotor Daihatsu Terios lalu terdakwa mengganti jaminan berupa kendaraan bermotor Daihatsu Xenia lalu terdakwa ganti dengan mobil Honda Mobilio lalu terdakwa ganti lagi dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya milik saksi Sudarto;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 terdakwa mengirim uang sewa mobil selama 3 (tiga) hari kepada saksi Sudarto sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 terdakwa dihubungi oleh saksi Sudarto melalui pesan WhatsApp yang intinya menanyakan kelanjutan rental mobil dan terdakwa menjawab bahwa akan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn



menambah waktu rental mobil tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 terdakwa kirim bukti transfer uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu dalam pesan WA terdakwa berkata bahwa akan menambah waktu rental/sewa mobil;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 WIB melalui pesan WA saksi Sudarto menanyakan keberadaan mobil Toyota Calya No.Pol: AD9151-YN, tahun 2019 miliknya tersebut lalu terdakwa jawab "tidak sampai satu bulan saat ini Job rental sudah pada masuk", lalu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 saksi Sudarto kembali menanyakan keberadaan mobil Toyota Calya tersebut dan terdakwa menjawab "seng tenang wes dicateti bojoku, armadane isih mlaku", kemudian sekira jam 17.01 WIB saksi Sudarto kembali bertanya kepada terdakwa tentang keberadaan mobil lalu terdakwa jawab "posisi mobil menuju masjid Zeid".

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 melalui pesan WA saksi Sudarto bertanya tentang uang sewa dan terdakwa jawab besok malam akan ditransfer, lalu saksi Sudarto berkata "hitungane seng jelas" dan terdakwa jawab "tenang udah di catat istriku dan kalau sudah dikasih istriku nanti langsung tak transfer";

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 terdakwa kembali dihubungi melalui pesan WA oleh saksi Sudarto dan menanyakan keberadaan mobil dan uang sewanya dan di jawab nanti sore akan ditransfer dan saya menyuruh saksi Sudarto untuk tenang jika terdakwa bertanggungjawab penuh dan saat itu saksi Sudarto juga menghubungi melalu pesan WA agar terdakwa Video Coll dan berpesan jangan sampai mobil digelapkan atau digadaikan dan menyuruh terdakwa agar mobil jangan dipakai orang lain dan jangan jauh-jauh, lalu terdakwa jawab nanti kalau mobil sudah terdakwa bawa akan terdakwa video call ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 saksi Sudarto melalui pesan WA menghubungi terdakwa lagi dan menanyakan keberadaan mobil dan uang sewa, lalu terdakwa jawab uang sudah dikasih sama istri terdakwa serta tambah sewa/rental mobil lima hari sekalian dan nanti siang uang sewa akan ditransfer dan setiap saksi Sudarto menghubungi terdakwa melalui pesan WA terdakwa selalu berpesan agar saksi Sudarto karena terdakwa bertanggungjawab;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 melalui pesan WA saksi Sudarto kembali bertanya keberadaan mobil dan menyuruh terdakwa agar mobil diantar kerumah dan saat itu terdakwa menjawab bahwa masih banyak orderan, lalu terdakwa mengirim bukti transfer sewa mobil sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan masih minta 1 (satu) hari untuk mengantar pelanggan ke Masjid Solo dan setelah itu saksi Sudarto selalu menghubungi terdakwa baik melalui telephone maupun melalui pesan WhatsApp yang pada intinya menanyakan keberadaan mobil Toyota Calya miliknya, namun terdakwa selalu beralasan bahwa mobil masih dipakai pelanggan dan masih jalan serta terdakwa selalu meminta waktu untuk pengembalian mobil, namun hingga sekarang terdakwa tidak mengembalikan mobil Toyota Calya No.Pol: AD-9151-YN, tahun: 2019 milik saksi Sudarto tersebut;

- Bahwa niat Terdakwa menyewa mobil Toyota Calya milik saksi Sudarto tersebut bukan untuk direntalkan kepada siapapun melainkan mobil tersebut langsung Terdakwa gadaikan kepada saksi SUTRISNO ALIAS SUTRIS GALI alamat Dk. Kedungmiri Ds. Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi Jawa Timur sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menggantikan mobil Mobilio yang sudah digadaikan sebelumnya;

- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk main judi online;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil 1 (satu) unit KBM Toyota Calya No.Pol: AD-9151-YN, tahun: 2019, warna: putih, Noka: MHKA6GJ6JKJ117073, Nosin: 3NRH413319 berikut STNK dan kunci kontak tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menggadaikan mobil milik Sudarto sejak terdakwa menghubungi saksi Sudarto pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 untuk menyewa mobil selama 3 hari, namun saksi Sudarto tidak langsung memberikan jawaban boleh atau tidak mobil dirental karena harus ijin sama istrinya lebih dulu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil milik saksi Sudarto dan masih banyak yang mencari masalah rental mobil maka terdakwa pergi menuju wilayah Soreang Kab. Pare-Pare, Sulawesi Selatan, dengan maksud untuk menghindari segala permasalahan yang telah Terdakwa perbuat;

- Bahwa awal Terdakwa menggadaikan mobil kepada saksi Sutrisno berupa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena mobil terios selalu ditanyakan oleh pemiliknya lalu Terdakwa tukar sebagai jaminan gadai 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia, kemudian Terdakwa tukar lagi dengan 1 (satu) unit Kbm Honda Mobilio, selanjutnya Terdakwa tukar lagi dengan 1 (satu) unit KBM Toyota Calya No.Pol.: AD-9151-YN, tahun 2019 milik saksi Sudarto tersebut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Sragen pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2023 didepan Alfamart jalan Ahmad Yani KM.6, Kel Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Calya, No.Pol: AD-9151-YN, Tahun 2019, Warna Putih, No.Rangka : MHKA6GJ6JK117073, No. Mesin : 3NRH413319, Berikut STNK dan kuncikontaknya;
2. 2. 1 (satu) lembar surat keterangan bukti kepemilikan (1) satu kendaraan bermotor Toyota Calya, No.Pol AD9151-YN, Tahun 2019, Warna Putih, No.Rangka: MHKA6GJ6JK117073, No. Mesin : 3NRH413319 yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pangestu Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 melalui pesawat telephone terdakwa menghubungi saksi Sudarto dengan maksud untuk merental/menyewa mobil Toyota Calya milik saksi Sudarto, namun saat itu saksi Sudarto tidak langsung memberikan jawaban boleh dan tidaknya mobil di sewa/dirental;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi Sudarto melalui telephone yang intinya terdakwa akan menyewa/merental mobil milik saksi Sudarto selama 3 (tiga) hari dengan uang sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya, namun saat itu saksi Sudarto masih akan bertanya kepada istrinya lalu sekira pukul 09.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi Sudarto dan bertanya "Piye bang bojomu" di jawab "OK", lalu terdakwa berkata "Yo mengko tak jupuke bang karo serlok bang" lalu sekira jam 10.00 WIB terdakwa tiba di rumah saksi Sudarto lalu saksi Sudarto menyerahkan anak kunci, STNK dan mobil Toyota Calya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "mengko biayane tak transfer bang", lalu mobil Toyota Calya milik saksi Sudarto tersebut langsung terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membawa mobil Toyota Calya tersebut ke rumah saksi Sutrisno Alias Tris Gali yang beralamat Dk.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungmiri RT02/05 Ds. Sambirejo Kec.Mantingan Kab. Ngawi dengan maksud akan terdakwa jadikan pengganti jaminan gadai yang sebelumnya terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio kepada saksi Sutrisno;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Sutrisno, terdakwa menyerahkan mobil Toyota Calya milik saksi Sudarto beserta kunci dan STNK nya sebagai jaminan gadai ;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 terdakwa mengirim uang sewa mobil selama 3 (tiga) hari kepada saksi Sudarto sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 terdakwa dihubungi oleh saksi Sudarto melalui pesan WhatsApp yang intinya menanyakan kelanjutan rental mobil dan terdakwa menjawab bahwa akan menambah waktu rental mobil tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 terdakwa kirim bukti transfer uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu dalam pesan WA terdakwa berkata bahwa akan menambah waktu rental/sewa mobil;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 WIB melalui pesan WA saksi Sudarto menanyakan keberadaan mobil Toyota Calya No.Pol: AD9151-YN, tahun 2019 miliknya tersebut lalu terdakwa jawab "tidak sampai satu bulan saat ini Job rental sudah pada masuk", lalu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 saksi Sudarto kembali menanyakan keberadaan mobil Toyota Calya tersebut dan terdakwa menjawab "seng tenang wes dicateti bojoku, armadane isih mlaku", kemudian sekira jam 17.01 WIB saksi Sudarto kembali bertanya kepada terdakwa tentang keberadaan mobil lalu terdakwa jawab "posisi mobil menuju masjid Zeid".

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 melalui pesan WA saksi Sudarto bertanya tentang uang sewa dan terdakwa jawab besok malam akan ditransfer, lalu saksi Sudarto berkata "hitungane seng jelas" dan terdakwa jawab "tenang udah di catat istriku dan kalau sudah dikasih istriku nanti langsung tak transfer";

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 terdakwa kembali dihubungi melalui pesan WA oleh saksi Sudarto dan menanyakan keberadaan mobil dan uang sewanya dan di jawab nanti sore akan ditransfer dan terdakwa menyuruh saksi Sudarto untuk tenang karena terdakwa bertanggungjawab penuh dan saat itu saksi Sudarto juga menghubungi melalui pesan WA agar terdakwa Video Call dan berpesan jangan sampai mobil digelapkan atau digadaikan dan menyuruh terdakwa agar mobil jangan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai orang lain dan jangan jauh-jauh, lalu terdakwa jawab nanti kalau mobil sudah terdakwa bawa akan terdakwa video call ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 saksi Sudarto melalui pesan WA menghubungi terdakwa lagi dan menanyakan keberadaan mobil dan uang sewa, lalu terdakwa jawab uang sudah dikasihkan sama istri terdakwa serta tambah sewa/rental mobil lima hari sekalian dan nanti siang uang sewa akan ditransfer dan setiap saksi Sudarto menghubungi terdakwa melalui pesan WA terdakwa selalu berpesan agar saksi Sudarto karena terdakwa bertanggungjawab;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 melalui pesan WA saksi Sudarto kembali bertanya keberadaan mobil dan menyuruh terdakwa agar mobil diantar ke rumah dan saat itu terdakwa menjawab bahwa masih banyak orderan, lalu terdakwa mengirim bukti transfer sewa mobil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan masih minta 1 (satu) hari karena terdakwa mengatakan akan mengantar pelanggan ke Masjid Solo dan setelah itu saksi Sudarto selalu menghubungi terdakwa baik melalui telephone maupun melalui pesan WhatsApp yang pada intinya menanyakan keberadaan mobil Toyota Calya miliknya, namun terdakwa selalu beralasan bahwa mobil masih dipakai pelanggan dan masih jalan serta terdakwa selalu meminta waktu untuk pengembalian mobil, namun hingga sekarang ini terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Calya No.Pol: AD-9151-YN, tahun: 2019 milik saksi Sudarto tersebut;

- Bahwa niat Terdakwa menyewa mobil Toyota Calya milik saksi Sudarto tersebut bukan untuk direntalkan kepada siapapun melainkan mobil tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada saksi SUTRISNO ALIAS SUTRIS GALI untuk mengantikan mobil Mobilio yang sudah digadaikan sebelumnya;

- Bahwa awalnya Terdakwa menggadaikan mobil berupa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Sutrisno karena mobil terios selalu ditanyakan oleh pemiliknya lalu Terdakwa menukar jaminan gadai dengan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia, kemudian Terdakwa tukar lagi dengan 1 (satu) unit Kbm Honda Mobilio, selanjutnya Terdakwa tukar lagi dengan 1 (satu) unit KBM Toyota Calya No.Pol.: AD-9151-YN, tahun 2019 milik saksi Sudarto tersebut;

- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk main judi online;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil 1 (satu) unit KBM Toyota Calya No.Pol: AD-9151-YN, tahun: 2019, warna: putih, Noka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA6GJ6JKJ117073, Nosin: 3NRH413319 berikut STNK dan kunci kontak tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan mempergunakan nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Terdakwa Rizqi Humawan Alias Damen Bin Sangsang adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barangsiapa dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur kedua dalam perkara ini adalah sipelaku yang tidak lain adalah Terdakwa dalam perkara ini memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri atau juga untuk menguntungkan orang lain dengan cara yang melanggar norma hukum dan juga merugikan kepentingan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dalam bentuk tertentu dengan cara melanggar norma hukum yang berlaku dan juga merugikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa Pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 melalui pesawat telephone terdakwa menghubungi saksi Sudarto dengan maksud untuk merental/menyewa mobil Toyota Calya milik saksi Sudarto, namun saat itu saksi Sudarto tidak langsung memberikan jawaban boleh dan tidaknya mobil di sewa/dirental, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi Sudarto melalui telephone yang intinya terdakwa akan menyewa/merental mobil milik saksi Sudarto selama 3 (tiga) hari dengan uang sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya, namun saat itu saksi Sudarto masih akan bertanya kepada istrinya lalu sekira pukul 09.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi Sudarto dan bertanya "Piye bang bojomu" di jawab "OK", lalu terdakwa berkata "Yo mengko tak jupuke bang karo serlok bang" lalu sekira jam 10.00 WIB terdakwa tiba di rumah saksi Sudarto lalu saksi Sudarto menyerahkan anak kunci, STNK dan mobil Toyota Calya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "mengko biayane tak transfer bang", lalu mobil Toyota Calya milik saksi Sudarto tersebut langsung terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa terdakwa langsung membawa mobil Toyota Calya tersebut ke rumah saksi Sutrisno Alias Tris Gali yang beralamat Dk. Kedungmiri RT02/05 Ds. Sambirejo Kec.Mantingan Kab. Ngawi dengan maksud akan terdakwa jadikan pengganti jaminan gadai yang sebelumnya terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio kepada saksi Sutrisno dan setelah sampai di rumah saksi Sutrisno, terdakwa menyerahkan mobil Toyota Calya milik saksi Sudarto beserta kunci dan STNK nya sebagai jaminan gadai , kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 terdakwa mengirim uang sewa mobil selama 3 (tiga) hari kepada saksi Sudarto sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 terdakwa dihubungi oleh saksi Sudarto melalui pesan WhatsApp yang intinya

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kelanjutan rental mobil dan terdakwa menjawab bahwa akan menambah waktu rental mobil tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 terdakwa kirim bukti transfer uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu dalam pesan WA terdakwa berkata bahwa akan menambah waktu rental/sewa mobil, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 WIB melalui pesan WA saksi Sudarto menanyakan keberadaan mobil Toyota Calya No.Pol: AD9151-YN, tahun 2019 miliknya tersebut lalu terdakwa jawab "tidak sampai satu bulan saat ini Job rental sudah pada masuk", lalu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 saksi Sudarto kembali menanyakan keberadaan mobil Toyota Calya tersebut dan terdakwa menjawab "seng tenang wes dicateti bojoku, armadane isih mlaku", kemudian sekira jam 17.01 WIB saksi Sudarto kembali bertanya kepada terdakwa tentang keberadaan mobil lalu terdakwa jawab "posisi mobil menuju masjid Zeid";

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 melalui pesan WA saksi Sudarto bertanya tentang uang sewa dan terdakwa jawab besok malam akan ditransfer, lalu saksi Sudarto berkata "hitungane seng jelas" dan terdakwa jawab "tenang udah di catat istriku dan kalau sudah dikasih istriku nanti langsung tak transfer" dan pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 terdakwa kembali dihubungi melalui pesan WA oleh saksi Sudarto dan menanyakan keberadaan mobil dan uang sewanya dan di jawab nanti sore akan ditransfer dan terdakwa menyuruh saksi Sudarto untuk tenang karena terdakwa bertanggungjawab penuh dan saat itu saksi Sudarto juga menghubungi melalui pesan WA agar terdakwa Video Coll dan berpesan jangan sampai mobil digelapkan atau digadaikan dan menyuruh terdakwa agar mobil jangan dipakai orang lain dan jangan jauh-jauh, lalu terdakwa jawab nanti kalau mobil sudah terdakwa bawa akan terdakwa video call. Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 saksi Sudarto melalui pesan WA menghubungi terdakwa lagi dan menanyakan keberadaan mobil dan uang sewa, lalu terdakwa jawab uang sudah dikasih sama istri terdakwa serta tambah sewa/rental mobil lima hari sekalian dan nanti siang uang sewa akan ditransfer dan setiap saksi Sudarto menghubungi terdakwa melalui pesan WA terdakwa selalu berpesan agar saksi Sudarto karena terdakwa bertanggungjawab, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 melalui pesan WA saksi Sudarto kembali bertanya keberadaan mobil dan menyuruh terdakwa agar mobil diantar ke rumah dan saat itu terdakwa menjawab bahwa masih banyak orderan, lalu terdakwa mengirim bukti transfer sewa mobil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan masih minta 1 (satu) hari karena terdakwa mengatakan akan mengantar pelanggan ke Masjid Solo dan setelah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Sudarto selalu menghubungi terdakwa baik melalui telephone maupun melalui pesan WhatsApp yang pada intinya menanyakan keberadaan mobil Toyota Calya miliknya, namun terdakwa selalu beralasan bahwa mobil masih dipakai pelanggan dan masih jalan serta terdakwa selalu meminta waktu untuk pengembalian mobil, namun hingga sekarang ini terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Calya No.Pol: AD-9151-YN, tahun: 2019 milik saksi Sudarto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, tujuan terdakwa menyewa mobil Toyota Calya No.Pol: AD-9151-YN, tahun: 2019 milik saksi Sudarto tersebut adalah untuk digadaikan, dan bukan untuk digunakan terdakwa sendiri ataupun untuk direntalkan kepada orang lain akan tetapi mobil Toyota Calya No.Pol: AD-9151-YN, tahun: 2019 milik saksi Sudarto tersebut diserahkan kepada saksi SUTRISNO Alias TRIS GALLI untuk dijadikan jaminan gadai menggantikan mobil Mobilio yang sudah digadaikan sebelumnya, sehingga terdakwa dapat mengembalikan mobil Mobilio kepada kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa nikmati tersebut telah diakui oleh terdakwa, terdakwa memperoleh keuntungan tersebut dengan cara melawan hukum karena niat terdakwa menyewa mobil Toyota Calya No.Pol: AD-9151-YN, tahun: 2019 milik saksi Sudarto tersebut adalah untuk dijadikan jaminan gadai, dan terdakwa menggadaikan mobil Toyota Calya No.Pol: AD-9151-YN, tahun: 2019 warna putih tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SUDARTO, dan cara terdakwa mendapat keuntungan tersebut telah merugikan saksi SUDARTO dan telah melanggar norma hukum yang berlaku, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan mempergunakan nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini dan yang harus dibuktikan adalah apakah nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang telah dilakukan terdakwa tersebut mengakibatkan orang lain menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa saksi SUDARTO percaya kepada terdakwa dan mengizinkan terdakwa untuk menyewa mobil Toyota Calya No.Pol: AD-9151-YN, tahun: 2019 warna putih miliknya dengan alasan bahwa istri Terdakwa telah memiliki usaha rental dan memiliki 7 (tujuh) unit mobil yang telah dipakai

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen dan Terdakwa juga menjanjikan uang sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan saksi SUDARTO percaya dengan ucapan terdakwa karena terdakwa sebelumnya pernah bekerja sebagai Petugas Harian Lapangan (PHL) di Satlantas Polres Sragen;

Menimbang, bahwa perkataan terdakwa yang mengatakan kepada saksi SUDARTO bahwa mobil Toyota Calya tersebut digunakan untuk menambah armada yang akan direntalkan selama 3 (tiga) hari karena istri terdakwa mempunyai usaha rental mobil dan ada 7 kendaraan yang sudah habis dirental, dan sedang membutuhkan armada lagi tersebut merupakan serangkaian perkataan bohong yang dibuat terdakwa karena setelah terdakwa menguasai mobil TOYOTA CALYA tersebut, terdakwa tidak menggunakannya untuk direntalkan akan tetapi terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi SUTRISNO Alias TRIS GALI dan sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor berupa mobil Toyota CALYA No. Pol : AD-9151-YN tahun2019, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JK117073, Nosin : 3NRH413319 berikut STNK dan kuncinya .
- 1 (satu) lembar surat keterangan bukti kepemilikan 1 (satu) unit KBM Toyota CALYA No. Pol : AD-9151-YN tahun2019, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JK117073, Nosin : 3NRH413319 yang dikeluarkan oleh Koperasi simpan pinjam Pangestu Sragen.

Yang merupakan kepunyaan saksi SUDARTO maka dikembalikan kepada saksi SUDARTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Sudarto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rizqi Humawan Alias Damen Bin Sangsang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor berupa mobil Toyota CALYA No. Pol : AD-9151-YN tahun2019, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JK117073, Nosin : 3NRH413319 berikut STNK dan kuncinya;

- 1 (satu) lembar surat keterangan bukti kepemilikan 1 (satu) unit KBM Toyota CALYA No. Pol : AD-9151-YN tahun2019, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JK117073, Nosin : 3NRH413319 yang dikeluarkan oleh Koperasi simpan pinjam Pangestu Sragen.

Dikembalikan kepada saksi SUDARTO.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., Stephanus Yunanto Arywendho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titin Prihati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Suwarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.

ttd

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Titin Prihati, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sgn